



Kecamatan Belawang

Jalan Belawang RT.003 No.3 70563 08115111751

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Belawang

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah (2 lembar)
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima dan mendaftarkan berkas
2. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan melakukan pemeriksaan berkas
3. Camat/Sekcam/ Kasi menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
5. Petugas pelayanan menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan